



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nimat Bin Alm Misar**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuk Kebon Jahe Rt.08/03 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Nimat Bin Alm Misar ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NIMAT BIN (ALM) MISAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NIMAT BIN (ALM) MISAR** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tahun 2014 Warna Putih Nomor Polisi B-3206-BXL, Noka. MH8BG41EAEJ268859, Nosin. G4271D266610;

Dikembalikan kepada saksi Gilang Mandala Putra

- b. 1 (satu) buah kunci kontak;
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa NIMAT BIN (ALM) MISAR** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Gilang Mandala Putra yang beralamatkan di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi korban Gilang dengan alasan untuk transportasi pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi korban Gilang mengenal Terdakwa maka dari itu saksi korban Gilang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL milik saksi korban Gilang, pada sore hari nya Terdakwa menuju ke Terminal Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti tanda kepemilikan sepeda motor dan seorang laki-laki tersebut sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL lalu menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Gilang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU nopol B-3206-BXL tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya lalu saksi korban Gilang mencari Terdakwa hingga ke daerah tempat tinggal Terdakwa di daerah Kapuk Kebon Jahe, Jakarta Barat, namun tidak ada, hingga pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban Gilang mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt. Utr



apabila Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat di Pos RW. 03 daerah Kapuk Jakarta Barat, kemudian saksi korban Gilang langsung menjuju ke tempat dimana Terdakwa diamankan oleh masyarakat, selanjutnya saksi korban Gilang dengan dibantu masyarakat setempat membawa Terdakwa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU nopol B-3206-BXL, Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta ijin kepada saksi Gilang Mandala Putra selaku pemilik sepeda motor dan mengakibatkan saksi Gilang Mandala Putra mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa NIMAT BIN (ALM) MISAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa NIMAT BIN (ALM) MISAR** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Gilang Mandala Putra yang beralamatkan di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi korban Gilang dengan alasan untuk transportasi pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi korban Gilang mengenal Terdakwa



maka dari itu saksi korban Gilang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL milik saksi korban Gilang, pada sore hari nya Terdakwa menuju ke Terminal Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti tanda kepemilikan sepeda motor dan seorang laki-laki tersebut sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL lalu menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Gilang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU nopol B-3206-BXL tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya lalu saksi korban Gilang mencari Terdakwa hingga ke daerah tempat tinggal Terdakwa di daerah Kapuk Kebon Jahe, Jakarta Barat, namun tidak ada, hingga pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban Gilang mendapatkan informasi apabila Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat di Pos RW. 03 daerah Kapuk Jakarta Barat, kemudian saksi korban Gilang langsung menuju ke tempat dimana Terdakwa diamankan oleh masyarakat, selanjutnya saksi korban Gilang dengan dibantu masyarakat setempat membawa Terdakwa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU nopol B-3206-BXL, Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta ijin kepada saksi Gilang Mandala Putra selaku pemilik sepeda motor dan mengakibatkan saksi Gilang Mandala Putra mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa NIMAT BIN (ALM) MISAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GILANG MANDALA PUTRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Muara Baru Gg V Rt.22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan saksi, pada pukul 08.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tahun 2014 warna putih nopol B-3206-BXL untuk Terdakwa pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi telah mengenal Terdakwa, maka dari itu saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa tanpa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor kapan;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu karena saksi meminta tolong Terdakwa untuk men-service handphone milik Terdakwa dan saat Terdakwa ingin pulang, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membawa handphone milik saksi yang telah selesai di service tetapi pada saat saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi, Terdakwa menjawab sepeda motor milik saksi berada di rumah Terdakwa dan saksi tidak menanyakan lebih lanjut dikarenakan saksi sudah kenal dengan Terdakwa tetapi semakin lama Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang bekerja di Secure Parking Pantai Indah Kapuk, saksi mendapat informasi dari saksi Ahmad Abdullah yang memberitahu apabila Terdakwa sedang diamankan oleh warga di Pos RW. 03 daerah Kapuk Jakarta Barat, kemudian saksi langsung menuju ke tempat dimana Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya saksi dengan dibantu masyarakat setempat membawa Terdakwa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut;;
 - Bahwa Terdakwa mengaku apabila 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tahun 2014 warna putih nopol B-3206-BXL milik saksi telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL, Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AHMAD ABDULLAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi mengenal saksi Gilang selaku korban dikarenakan saksi Gilang merupakan teman kerja saksi dan saksi juga mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal berdekatan dengan saksi yaitu di daerah Kapuk, Jakarta Barat;

- Bahwa saksi Gilang menceritakan kejadian yang dialaminya berupa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Gilang di Jalan Muara Baru Gg V Rt.22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan saksi Gilang, pada pukul 08.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tahun 2014 warna putih nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang untuk Terdakwa pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi Gilang mengenal Terdakwa, maka dari itu saksi Gilang meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa tanpa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor kapan kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi diberitahu oleh sdr. Muhammad Hadi apabila Terdakwa yang selama ini dicari oleh saksi dan saksi Gilang, telah diamankan oleh warga di Pos RW. 03 daerah Kapuk Jakarta Barat, kemudian saksi bersama dengan saksi Gilang langsung menjuju ke tempat dimana Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya saksi serta saksi Gilang dengan dibantu masyarakat setempat membawa Terdakwa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku apabila 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tahun 2014 warna putih nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Terdakwa mendatangi rumah saksi Gilang yang beralamatkan di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi Gilang dengan alasan untuk transportasi pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi Gilang mengenal Terdakwa maka dari itu saksi Gilang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan kapan akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa datang ke rumah saksi Gilang juga dikarenakan saksi Gilang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menservice handphone Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gilang;
- setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang, pada sore hari nya Terdakwa menuju ke Terminal Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti tanda kepemilikan sepeda motor dan seorang laki-laki tersebut sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL lalu menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa, tetapi yang Terdakwa terima hanya Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- tidak berapa lama kemudian datang ke rumah saksi Gilang untuk mengembalikan handphone saksi Gilang yang di service dan Terdakwa juga mengatakan sepeda motor saksi Gilang masih berada di rumah;
- pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang ribut dengan sdr. Muhammad Hadi sehingga Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



diamankan oleh warga di Pos RW. 03 daerah Kapuk Jakarta Barat, tidak lama kemudian saksi Gilang dan saksi Muhammad Abdullah datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL, Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta ijin kepada saksi Gilang selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tahun 2014 Warna Putih Nomor Polisi B-3206-BXL, Noka. MH8BG41EAEJ268859, Nosin. G4271D266610;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Gilang Mandala Putra yang beralamatkan di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi Gilang dengan alasan untuk transportasi pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi Gilang mengenal Terdakwa maka dari itu saksi Gilang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL kepada Terdakwa tanpa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang, Terdakwa menuju ke Terminal Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti tanda kepemilikan sepeda motor dan seorang laki-laki tersebut sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL lalu menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa;



- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang, Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta ijin kepada saksi Gilang selaku pemilik sepeda motor dan mengakibatkan saksi Gilang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Nimat Bin Alm Misar** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Gilang Mandala Putra yang beralamatkan di Jl. Muara Baru Gg. V Rt. 22/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi Gilang dengan alasan untuk transportasi pulang ke Kapuk, Jakarta Barat, dikarenakan saksi Gilang mengenal Terdakwa maka dari itu saksi Gilang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL kepada Terdakwa tanpa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kapan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang, Terdakwa menuju ke Terminal Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti tanda kepemilikan sepeda motor dan seorang laki-laki tersebut sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol B-3206-BXL lalu menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU nopol B-3206-BXL milik saksi Gilang, Terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta ijin kepada saksi Gilang selaku pemilik sepeda motor dan mengakibatkan saksi Gilang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tahun 2014 Warna Putih Nomor Polisi B-3206-BXL, Noka. MH8BG41EAEJ268859, Nosin. G4271D266610 dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi Gilang Mandala Putra

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan teras terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nimat Bin Alm Misar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU Tahun 2014 Warna Putih Nomor Polisi B-3206-BXL, Noka. MH8BG41EAEJ268859, Nosin. G4271D266610;

- b. 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Gilang Mandala Putra

- c. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rindu Yusticia Puspaning Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)